PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2 / 1961 / 2024
TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kudus memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENETAPAN FORMASI

Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan Penetapan Kebutuhan CPNS sebanyak **50 (lima puluh)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jabatan Fungsional Kesehatan : 20 (dua puluh)
2) Jabatan Fungsional Teknis : 30 (tiga puluh)

Daftar Rincian Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Pengumuman ini**.

a. Jenis Alokasi Kebutuhan CPNS Kabupaten Kudus Tahun 2024 yaitu:
   1) Kebutuhan Umum; dan
   2) Kebutuhan Khusus.
b. Kriteria pelamar terdiri dari:
   1) Pelamar Kebutuhan Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria Penyandang Disabilitas;
   2) Pelamar Kebutuhan Khusus meliputi Penyandang Disabilitas

Informasi secara lengkap terkait Formasi Jabatan dapat di akses melalui **https://sscasn.bkn.go.id/** pada saat melakukan pendaftaran.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
9. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

III. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS, kecuali bagi pelamar jabatan dokter spesialis usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar PNS;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
11. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK, 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan, pada tahun anggaran yang sama;
12. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
    a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1(satu) jenis jabatan; atau
    b. menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda,

    yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Untuk pelamar CPNS lulusan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV) atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
15. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

B. Persyaratan Khusus
1. Bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
2. Bagi pelamar tenaga kesehatan pada jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024;
3. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

   Penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
   c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
      1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman Lowongan Formasi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 dapat diakses melalui *Website* https://bkpsdm.kuduskab.go.id/ Media sosial Instagram dengan akun @bkpsdm_kudus dan Pendaftaran CASN dapat diakses melalui portal BKN https://sscasn.bkn.go.id/;
2. Pelamar Seleksi Penerimaan CASN wajib memiliki Surat Elektronik *(e- mail)* yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Pelamar;
3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui Portal BKN https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP-el atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
4. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP-el pelamar;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024, dan Kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
6. Dokumen persyaratan diunggah melalui Portal BKN https://sscasn.bkn.go.id/ terdiri dari:
   a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Asli/ Scan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asli/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya sesuai alamat pelamar;
   b. Pas Foto pelamar terbaru tampak depan, kemeja warna putih dengan latar belakang merah dan posisi *portrait*;
   c. Scan Ijazah asli sesuai persyaratan formasi jabatan dan Scan Ijazah Profesi (bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Profesi) yang dijadikan dalam 1 (satu) *file*:
      1) Bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan Profesi, Pelamar mengunggah ijazah D-IV/S-1 dan Profesi;
      2) Pelamar yang melamar pada jabatan dokter spesialis mengunggah ijazah S-1, Ijazah dokter spesialis, dan Profesi Spesialis;
      3) Bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S-2, Pelamar mengunggah Ijazah S-1 dan S-2. Ijazah S-2 harus linier dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
      4) Apabila S-1/D-IV merupakan lanjutan dari Diploma/S-1 Penyetaraan, Pelamar mengunggah ijazah S-1/D-IV disertai ijazah sebelumnya;
   d. Scan Transkrip nilai asli sesuai persyaratan formasi jabatan dengan IPK ≥ 3,00 (lebih dari sama dengan tiga koma nol nol) untuk jenjang D-III/S-1/Profesi dan dokumen transkrip yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi 1 (satu) *file*;
      1) Bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan Profesi, Pelamar mengunggah transkrip D-IV/S-1 dan Profesi;
      2) Pelamar yang melamar pada jabatan dokter spesialis mengunggah transkip S-1, transkip dokter spesialis, dan profesi spesialisnya;
      3) Bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S-2, pelamar mengunggah transkip S-1 dan S-2;
      4) Apabila S-1/D-IV merupakan lanjutan dari Diploma/S-1 penyetaraan pelamar, mengunggah transkrip nilai S-1/D-IV disertai transkrip nilai sebelumnya.
   e. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   f. Surat Lamaran diketik dengan komputer, dibubuhi e-meterai Rp.10.000,00 dan ditandatangani dengan pena hitam yang ditujukan kepada Bupati Kudus, sebagaimana format terlampir pada **Lampiran II** Pengumuman ini yang dapat dilihat dan diunduh pada *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus: https://bkpsdm.kuduskab.go.id/;
   g. Asli Surat Pernyataan yang diketik dengan komputer, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,00 dan ditandatangani dengan pena hitam, sebagaimana format terlampir pada **Lampiran III** Pengumuman ini yang dapat dilihat dan diunduh pada *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus: https://bkpsdm.kuduskab.go.id/;
   h. Bagi pelamar pada jenis kebutuhan jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib menyertakan Scan STR Asli yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan (STR dalam proses dan STR *Internship* tidak diperbolehkan);

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

i. Dokumen wajib dan persyaratan video bagi pelamar penyandang disabilitas:
   1) Asli surat keterangan yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit pemerintah/Puskesmas;
   2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
   Video diunggah melalui ***link:*** https://bit.ly/FormCPNSDisabilitasKudus2024 dan diinput pada saat pendaftaran.

7. Format dan ukuran dokumen persyaratan pendaftaran agar mengikuti ketentuan yang ada pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
8. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

V. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Jadwal
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) Jadwal Pelaksanaan mengikuti Ketetapan Panselnas dan dapat berubah sewaktu-waktu

VI. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
3. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
4. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
5. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus pada *Website* https://bkpsdm.kuduskab.go.id/.
6. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan yang diajukan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
7. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
8. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
9. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
10. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, Panitia Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
11. Pelamar yang lulus pasca sanggah seleksi administrasi akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
12. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.

B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. SKD dilakukan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi:
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b. Tes Intelegensia Umum (TIU);
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, kecuali bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
4. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal dengan rincian:
   a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
   b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal;
   c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
5. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, dengan ketentuan:
   a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
   b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
   c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
6. Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
   a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam);
   b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh);
7. Pelamar pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
8. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024;
9. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024;
10. Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) periode berikutnya;
11. Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
12. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
13. Dalam hal nilai sebagaimana angka 12 di atas masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, maka pelamar diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
1. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara;
2. Materi Seleksi Kompetensi Bidang untuk jabatan fungsional disusun oleh Instansi Pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
3. Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal Seleksi Kompetensi Bidang yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

D. Penentuan Kelulusan CPNS
1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir jika berperingkat terbaik berdasarkan pada hasil integrasi nilai SKD dan SKB;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Pengolahan hasil integrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dengan bobot SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan SKB sebesar 60% (enam puluh persen);
3. Apabila terdapat pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
   b. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada poin a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
   c. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada poin b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang tertinggi bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister; dan
   d. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada poin c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus dan berperingkat terbaik.
5. Dalam hal Instansi Pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/Lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

VII. HELPDESK/CALL CENTER/MEDIA SOSIAL RESMI

Informasi terkait Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat diakses melalui Helpdesk sebagai berikut:

1. Layanan **PANSELNAS** Portal BKN melalui: https://sscasn.bkn.go.id;
2. Layanan Panitia Seleksi Instansi (BKPSDM Kabupaten Kudus):
   a. Email : bidangppi.bkpsdmkudus@gmail.com
   b. Media Sosial Instagram BKPSDM Kabupaten Kudus: @bkpsdm_kudus
   c. Layanan Aduan pada *Website*: https://bkpsdm.kuduskab.go.id/

VIII. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inspektorat Kabupaten Kudus. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
2. Bagi pelamar yang tidak melakukan pelamaran secara daring/*online* melalui SSCASN pada alamat *website*: https://sscasn.bkn.go.id/ maka terhadap dokumen pelamaran yang bersangkutan tidak dilakukan seleksi administrasi dan menjadi milik panitia.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Peserta seleksi yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS ataupun PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
4. Seluruh kegiatan seleksi pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya.
5. Dalam hal peserta dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan panitia dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kudus, 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024,

Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I SURAT PENGUMUMAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS
Nomor : 800.1.2.2/1961/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2O24

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	20	
1	DOKTER AHLI MUDA-DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
2.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
3.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
4.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
5.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS MATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
6.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
7.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
8.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
9.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
10.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK-BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
11.	DOKTER AHLI PERTAMA- DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
12.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS UNDAAN
13.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS NGEMBAL KULON
14.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS DERSALAM

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN	
15.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS NGEMBAL KULON	
16.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU	
17.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BAE	
18.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS NGEMPLAK	
19.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS GRIBIG	
20.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JEPANG	
B.	TENAGA TEKNIS	30			
		UMUM	DISABILITAS		
1.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG ANGGARAN PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENDAPATAN
3.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	-	1	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENDAPATAN | SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN
4.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG AKUNTANSI | SUB BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN	
5.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
6.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG AKUNTANSI | SUB BIDANG AKUNTANSI PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
7.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
8.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
9.	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	-	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
10.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
11.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN	
12.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
13.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
14.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
15.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
16.	DOKUMENTALIS HUKUM	1	-	D-III MANAJEMEN; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM SETDA
17.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	1	-	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
18.	PENELITI AHLI PERTAMA	2	-	S-2 INOVASI SISTEM DAN TEKNOLOGI; S-2 PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; S-2 SAINS KEBERLANJUTAN; S-2 SAINS LINGKUNGAN; S-2 STUDI LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN; S-2 PERENCANAAN KOTA; S-2 GEOGRAFI WILAYAH DAN TATA RUANG; S-2 PEMBANGUNAN WILAYAH	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
19.	PENELITI AHLI PERTAMA	2	-	S-2 KOMUNIKASI MASSA; S-2 EKONOMI BISNIS; S-2 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-2 ADMINISTRASI BISNIS; S-2 ADMINISTRASI PUBLIK; S-2 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-2 SOSIAL EKONOMI SUMBER DAYA	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN	
20.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	-	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; S-1 HUKUM; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
21.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; S-1 HUKUM; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
22.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; S-1 HUKUM; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
23.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	-	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; S-1 HUKUM; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
24.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	2	-	S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM SETDA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024,

Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran II Surat Pengumuman
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Nomor : 800.1.2.2/1961/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

(Kabupaten/Kota), (tanggal) (bulan) 2024

Yth. Pj. Bupati Kudus
di -
Kudus

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Tempat /Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
IPK	:	0.00 (nol titik nol nol)
Jabatan yang dilamar	:	
Jenis Penetapan Kebutuhan	:	Umum / Khusus (Lulusan Terbaik/ Disabilitas) *
Alamat	:	
Nomor Handphone/WA (aktif)	:	
e-mail	:	

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan dari Dukcapil;
2. Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
3. Scan Asli/Fotocopy Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan;
4. Scan Asli Surat Pernyataan 11 poin ;
5. Scan Asli Surat Keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar (bagi Pelamar Penyandang Disabilitas).

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data dan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-Meterai Tanda Tangan

(nama pelamar)

*) pilih salah satu

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024,

Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran III Surat Pengumuman
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Nomor : 800.1.2.2/1961/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
Alamat (sesuai KTP)	:
Pekerjaan pada KTP	:
Program Studi/ Jurusan	:
Jabatan yang dilamar	:

Merupakan Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, menyatakan:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kudus;
9. Tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
10. Tidak akan mengajukan izin perkuliahan sampai dengan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sebagai PNS.
11. Bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetor ke Kas Daerah jika dikemudian hari saya mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan NIP.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau dibatalkan kelulusan pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Yang menyatakan,

e-Materai Tanda Tangan

(nama pelamar)

Catatan :
Point 1 s.d. 11 wajib tercantum dalam surat pernyataan. Apabila ada *point* yang tidak termuat atau diganti maka dianggap tidak sah dan digugurkan.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024,

Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN